LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

KECAMATAN KEBUMEN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2025
CAMAT KEBUMEN

Karyanto, S.H, M.M
NIP. 196802011994031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Grafik iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi 1

1.2. Fungsi Strategis 4

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis 20

1. Rencana Strategis (Renstra) 22
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 24
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 24

2.2. Perjanjian Kinerja 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 26

3.2. Realisasi Anggaran 29

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 37

4.2. Permasalahan/Kendala 37

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 37

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)
4. Lain-lainnya yang dianggap perlu.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026 23

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024 23

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 25

Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2024 25

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 29

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ... 30

Tabel 3.2.1. Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Kebumen dengan IKM Kec. Karanganyar dan IKM Kec. Gombong Tahun 2024 32

Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2024 33

Tabel 3.4. Efisiensi Anggaran Kecamatan Kebumen Tahun 2024 36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Kebumen dengan IKM Kec. Karanganyar, dan IKM Kec. Gombong Tahun 2024 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Kebumen merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Kebumen terletak anta $7^{0}27'$-$7^{0}50'$ lintang selatan dan $109^{0}35'$-$109^{0}3'$ bujur timur. Dengan luas 4.204 hektar atau 42,94 km2 yang berada diketinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun dan Kecamatan Poncowarno
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren

Gambar 1
Peta Administrasi Kecamatan Kebumen

(Sumber KDA Kecamatan Kebumen Tahun 2024)

Gambaran Penduduk di kecamatan Kebumen sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Kebumen Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Muktisari	2.692	2.507	5.199
2	Murtirejo	1.702	1.632	3.334
3	Depokrejo	1.974	1.859	3.833
4	Mengkowo	1.114	1.082	2.196
5	Gesikan	1.363	1.325	2.688
6	Kalibagor	2.243	2.256	4.499
7	Argopeni	1.674	1.695	3.369
8	Jatisari	3.468	3.248	6.716
9	Kalirejo	2.357	2.223	4.580
10	Selang	2.185	2.125	4.310
11	Adikarso	2.156	2.055	4.211
12	Tamanwinangun	5.110	5.015	10.125
13	Panjer	5.398	5.371	10.769
14	Kembaran	1.086	1.024	2.110
15	Sumberadi	1.368	1.367	2.735
16	Wonosari	2.871	2.857	5.728
17	Roworajo	1.586	1.551	3.137
18	Tanahsari	1.965	1.837	3.802
19	Bandung	1.975	1.859	3.834
20	Candimulyo	1.129	1.071	2.200
21	Kalijirek	1.124	1.066	2.190
22	Candiwulan	1.470	1.415	2.885
23	Kawedusan	1.348	1.248	2.596
24	Kebumen	3.675	3.795	7.470
25	Kutosari	3.060	3.197	6.257
26	Bumirejo	4.183	4.289	8.472
27	Gemeksekti	3.675	3.470	7.145
28	Karangsari	3.369	3.278	6.647
29	Jemur	1.706	1.703	3.409
JUMLAH TOTAL		69.026	67.420	136.446

(Sumber KDA Kecamatan Kebumen Tahun 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 Kecamatan Kebumen memiliki penduduk sebanyak 136.44 jiwa terdiri dari laki laki 69.026 jiwa (50,59%) dan perempuan sebanyak 67.420 jiwa (49,41%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Kebumen Tahun Ajaran 2023/2024 terdiri dari Sekolah SD/Sederajat 74 terdiri dari 62 SD Negeri/swasta dengan jumlah peserta didik sebanyak 9.796 siswa, 12 MI Negeri/Swasta dengan jumlah siswa sebanyak 3.050 siswa, 20 SMP Negeri dan Swasta dengan jumlah siswa sebanyak 8.155 siswa, 8 MTs Negeri Swasta dengan jumlah murid 2.804 siswa, 11 SMA/MA Negeri/Swasta dengan jumlah siswa 5.131 siswa dan 18 SMK dengan Jumlah siswa 12.938 siswa. Serta 1 Perguruan Tinggi swasta

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen terdapat 1 (satu) unit rumah sakit pemerintah yang berada di desa Muktisari, 2 rumah sakit swasta yang terletak di Kelurahan Panjer dan Kelurahan Kebumen. 4 Poliklinik yang berada di Kelurahan Panjer 2 unit, 1 unit di Kelurahan Kebumen dan 1 unit di Kelurahan Bumirejo. Jumlah Puskesmas yang ada di Kecamatan Kebumen sebanyak 8 Puskesmas terdiri dari 3 puskesmas tanpa rawat inap yang terletak di Desa Jatisari, Kelurahan Panjer dan Desa Kutosari dan 5 puskemas pembantu yang terlerak di Kelurahan Selang, Kelurahan Tamanwinangun, Desa Tanahsari, Desa Kalijirek dan Desa Karangsari. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas 117 orang terdiri dari 5 orang dokter umum, 3 orang dokter gigi, 61 orang bidan, 31 orang perawat, 1 orang apoteker, 3 orang tenaga teknis kefarmasian, 4 orang tenaga kesehatan masyarakat, 5 tenaga kesehatan lingkungan dan 4 nutrision. Selain itu di Kecamatan Kebumen juga dilaksanakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat terdiri dari 17 Poskedes, 16 Posbindu dan 150 Posyandu. Untuk menunjang kesehatan masyarakat juga terdapat praktek tenaga kesehatan yang terdiri dari 46 praktek dokter, 12 praktek bidan 22 Apotek dan 13 toko obat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Kebumen terdapat 9 unit pasar 5 diantaranya sudah pasar dengan bangunan permanen. Jumlah kelompok pertokoan terdapat 6 unit kelompok pertokoan yang berada di Kelurahan Panjer ada 1 kelompok pertokoan, di Kelurahan

Kebumen 2 kelompok, di Kelurahan Bumirejo 1 Kelompok Pertokoan, dan di Desa Kutosari ada 1. Restoran/Rumah Makan juga sudah bertebaran di wilayah Kecamatan Kebumen, dimana pada tahun 2019 sudah terdapat 46 Restoran/Rumah Makan Lembaga Keuangan Bank sebanyak 18 yang terdiri 9 Bank Umum Pemerintah dan 9 bank umum swasta.

1.1.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah ASN di Kecamatan Kebumen sampai akhir bulan Desember 2024 berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan sejumlah 47 (empat puluh tujuh) orang terdiri dari 17 orang ASN di kantor Kecamatan Kebumen, 7 orang Kelurahan Kebumen, 5 orang di Kelurahan Selang, 6 Orang di Kelurahan Tamanwinangun, 5 orang di Kelurahan Panjer dan 7 orang di Kelurahan Bumirejo. Adapun susunan pegawai di Kecamatan Kebumen dapat dikelompokan dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	L	P	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	1		1	
2	IV/a	1	1	2	
3	III/d	7	5	12	
4	III/c	6	7	13	
5	III/b	5	3	8	
6	III/a	1		1	
7	II/d	5	2	7	
8	II/c	1	1	2	
9	IX		1	1	P3K
	Jumlah	27	20	47	

(Sumber : Kecamatan Kebumen 2024)

2) Berdasarkan Ijasah

No	Ijazah	L	P	Jumlah	Ket
1	S L T A	8	4	12	
2	Sarjana Muda	1	4	5	
3	Sarjana	17	7	24	
4	Pasca Sarjana	2	4	6	
	Jumlah	28	19	47	

(Sumber : Kecamatan Kebumen 2024)

Sumber daya manusia di Kecamatan Kebumen masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2024 pada OPD Kecamatan Kebumen sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 (termasuk yang ada di Desa)	33
3.	Komputer yang dapat digunakan	2
4.	Laptop yang dapat digunakan	5
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	0
6.	Printer yang dapat digunakan	3

(Sumber : Kecamatan Kebumen 2024)

1.2. Fungsi Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Kebumen melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 Kasi, 2 Kasubag, 9 Staf dan 5 Staf Non PNS, juga berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Kebumen, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distapang, BPPKB, DPU, Puskesmas, dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Kebumen.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Pembentukan SKPD Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Kebumen

Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

a. Pembinaan Pembinaan Administrasi Desa;
b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel;

g. Melaksanakan Musrenbangcam;
h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
j. Mengkoordinasikan Raskin;
k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan

3. Peran SKPD Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kebumen

a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Kebumen mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dana Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Kebumen juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Kebumen Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kebumen masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Kebumen

Kecamatan Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

Struktur organisasi Kecamatan Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

   Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

   Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

   Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;

b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program

dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan

kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
2. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
4. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
5. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
7. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
8. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
9. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
10. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
11. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

Dasar : Perbup Kebumen
Nomor : 86 tahun 2016

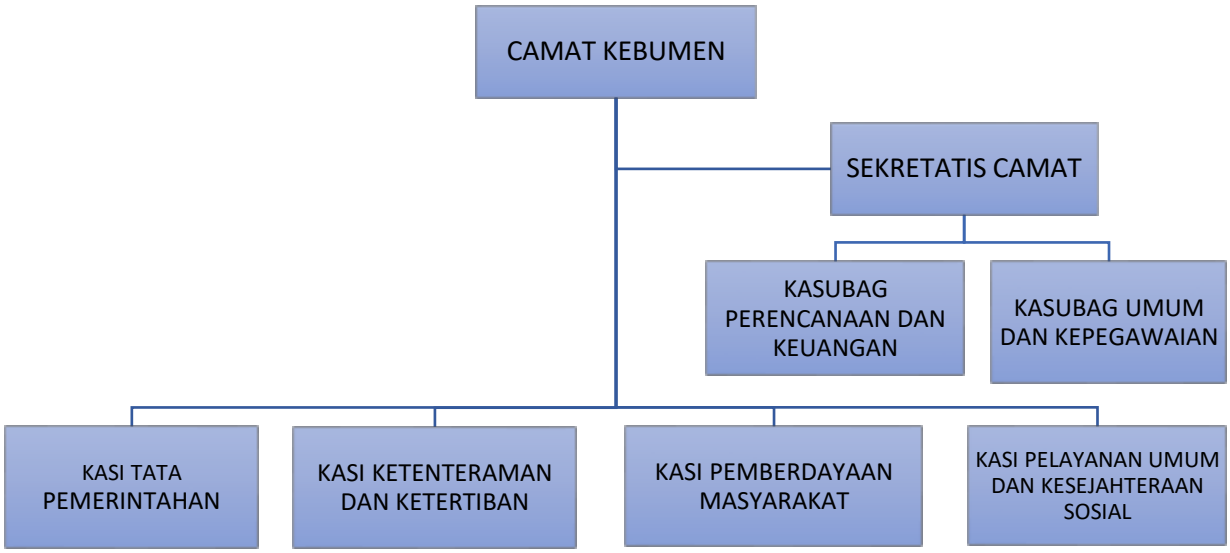

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Kebumen sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan kebumen yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut;

1. Adanya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan tersediannya dukungan dari berbagai pihak.
2. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
3. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor sehingga pelayanan terhadap masyarat terhambat;
4. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
5. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang.
6. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **70,05** termasuk dalam kategori penilaian **"BB" (Sangat Baik).** Namun demikian, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Kebumen, Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penjenjangan kinerja dengan menyusun cascading dan rencana aksi serta melakukan pemantauan, kemudian menyusun perjanjian kinerja sampai level pelaksana/individu/pegawai.
2. Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja berupa SOP atas kegiatan yang mendukung indikator kinerja.
3. Melakukan pemantauan pengukuran kinerja samapai ke unit kerja paling bawah/pelaksana

4. Melakukan sosialisasi atas kinerja organisasi kepada seluruh pegawai sehingga dapat memahami dan berkontribusi dalam mewujudkan capaian kinerja dan meningkatkan budaya kinerja organisasi
5. Menyusun dokumen Laporan Kinerja secara lebih berkualitas dengan menyajikan informasi efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja lebih mendalam .sehingga bermanfaat untuk penyusunan perencanaan berikutnya.
6. Melakukan monev atas akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang dan meningkatkan pemahaman terhadap implementasinya

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2024.

Visi dan Misi SKPD KECAMATAN KEBUMEN

Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatau keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan

damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan niali produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius,

tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Tabel 2.1
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsifserta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasitata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Misi SKPD Kecamatan Kebumen

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi yang diemban kecamatan yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	Indeks	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Kebumen	Indeks	90,5	91	91,7	92	92,3	92,3
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Kebumen	Indeks	88	90	90	90	90	90
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Bumirejo	Indeks	88,3	89	89,6	90	90,45	90,45
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Panjer	Indeks	91	91,5	92	92,3	92,8	92,8
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Selang	Indeks	89	90	90	90	90	90
			dihitung dengan survei yang dilakukan Kelurahan Tamanwinangun	Indeks	90	91	92	93	94	94

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam rencana kerja tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Kebumen	%	91,7%
		2. Meningkatnya kondusivitas kecamatan Kebumen	Indeks kondusivitas kecamatan		100%
		3. Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri		38,08%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen dengan target 91,70 pada Tahun 2024.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Stategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Kebumen dengan target 91,70 pada Tahun 2024. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran stategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Kebumen	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Kebumen	Indeks	91,70
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kebumen		A

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5.

Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.041.019.000,00
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	91,70 %	1.479.024.500,00
3	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kelurahan	91,70 %	4.655.145.200,00
4	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	26.323.000,00
5	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	6/24	128.754.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk

mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Masukan *(inputs)* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
b. Keluaran *(outputs)* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
c. Hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

d. Manfaat *(benefits)* adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
e. Dampak *(impacts)* adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan

1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat			
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen	91,70	93,01	101,43%

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

(Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.)

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
					Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (7/9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,55	88,27	92,18	91,70	93,01	101,43%	92,30	100,77%

(Sumber : Kantor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, 2024)

Realisasi IKM tahun 2024 (93,01) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM 3 tahun terakhir dikarenakan pada tahun 2024 Pelayanan di Kecamatan Kebumen dan seluruh unit kerja dibawahnya (Kelurahan Kebumen, Kelurahan Bumirejo, Kelurahan Panjer, Kelurahan Selang dan Kelurahan Tamanwinangun) semakin membaik.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 101,43% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2024 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 100,77%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan yang memiliki Kelurahan yaitu Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombong dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1

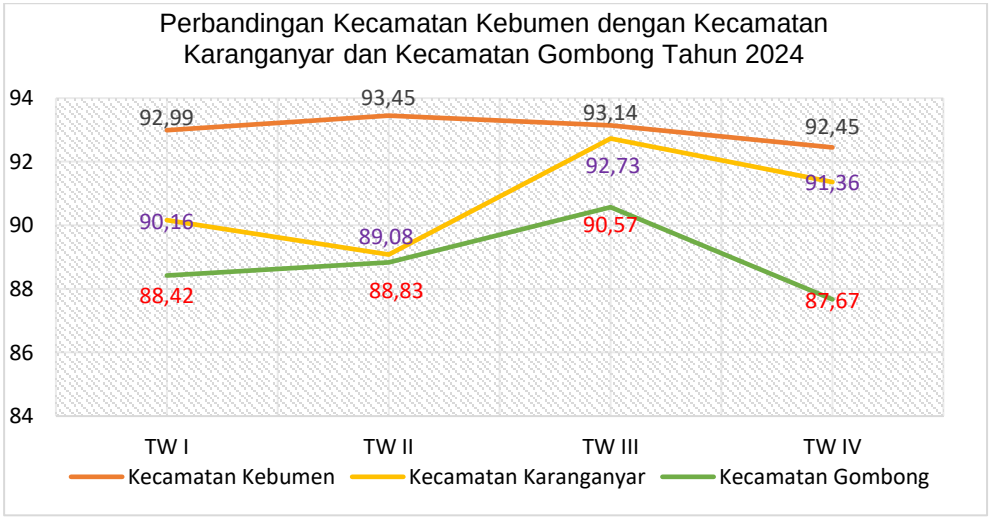

IKM triwulanan Kecamatan Kebumen jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombong, masih berada di atas kedua Kecamatan tersebut. IKM Kecamatan Kebumen Tahun 2024 mengalami kenaikan pada triwulan II dan menurun di triwulan III dan triwulan IV. Namun demikian masih di atas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Kebumen dengan IKM Kecamatan Karanganyar dan IKM Kecamatan Gombong Tahun 2024

No	Unsur	Nilai Kec Kebumen	Nilai Kec Karanganyar	Nilai Kec Gombong
1	Persyaratan	93,79	90,92	90,95
2	Prosedur	93,79	92,10	89,19
3	Waktu Pelayanan	91,63	90,59	89,43
4	Biaya/Tarif	99,33	99,23	101,15
5	Produk Layanan	93,25	89,89	88,54
6	Kompetensi Pelaksana	92,56	91,23	90,37
7	Perilaku Pelaksana	91,35	90,61	89,63
8	Sarana dan Prasarana	93,32	87,91	88,47
9	Penanganan Pengaduan	96,52	93,28	98,20

Grafik 3.2
Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Kebumen dengan IKM Kecamatan Karanganyar dan IKM Kecamatan Gombong Tahun 2024

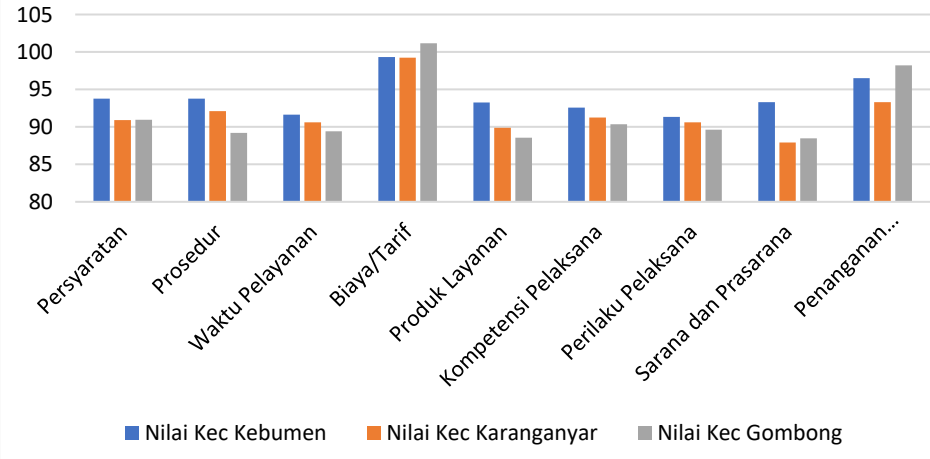

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Kebumen rata-rata kategori **Sangat Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Perilaku Pelaksana dan Kompetensi Pelaksana. Sedangkan unsur yang tertinggi adalah biaya/tarif. Pada tahun 2024 unsur biaya/tarif mendapatkan poin 99,33%. **Faktor keberhasilan** tersebut dikarenakan tidak ada biaya/tarif dalam pelayanan yang diberikan.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan publik.
3. Unsur Kompetensi Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah mengirimkan pelaksana untuk bimbingan teknik dan pelatihan-pelatihan IT khusunya pelayanan publik.

3.1.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,43%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Kebumen	101,43%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	101,43%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi,	100%	Menunjang

			Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Karnaval, Resepsi HUT RI)		
			Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan	101,43%	Menunjang
			Kegiatan Pemerdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	133,32%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang
Rata-rata					107,17 %	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 107,17% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.1.4. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Efisiensi Anggaran

Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	**Tingkat Efisiensi**
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	87,00	91,64	105,33%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	91,70	93,01	103,33%	13.330.265.700	13.028.149.542	97,73%	3,15%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan **efisiensi anggaran Kecamatan Kebumen** Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 3,15% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebesar Rp13.330.265.700,- terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan. Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan :

REALIASI ANGGARAN KECAMATAN KEBUMEN TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	realisasi	%	Lebih/kurang
1	2	3	4	5	6
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.041.019.000	6.840.943.557	97%	200.075.443
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.786.000	28.118.300	98%	667.700
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.632.000	21.266.900	98%	365.100
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.154.000	6.851.400	96%	302.600
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.060.249.000	5.903.086.749	97%	157.162.251
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.943.851.000	5.794.149.811	97%	149.701.189
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.398.000	108.936.938	94%	7.461.062
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.490.000	217.272.900	95%	11.217.100
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.893.000	13.225.400	95%	667.600
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.166.000	59.946.800	98%	1.219.200
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.185.000	39.911.700	99%	273.300
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.786.000	11.640.000	99%	146.000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	83.740.000	76.064.000	91%	7.676.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.040.000	7.826.000	97%	214.000
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.680.000	8.659.000	89%	1.021.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.557.000	200.863.800	95%	10.693.200
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	26.515.000	26.099.000	98%	416.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.562.000	162.464.800	94%	10.097.200
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.480.000	12.300.000	99%	180.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.667.000	239.484.908	95%	12.182.092
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.890.000	5.880.000	100%	10.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.082.000	69.348.208	87%	10.733.792
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.695.000	164.256.700	99%	1.438.300
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.270.000	252.116.900	97%	8.153.100
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.269.000	98.733.000	95%	5.536.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.680.000	29.350.000	99%	330.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.321.000	124.033.900	98%	2.287.100
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.479.024.500	1.446.473.660	98%	32.550.840
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	79.024.500	1.446.473.660	98%	32.550.840
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	94.997.000	94.996.800	100%	200
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.384.027.500	1.351.476.860	98%	32.550.640
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.655.145.200	4.586.639.525	99%	68.505.675
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.655.145.200	4.586.639.525	99%	68.505.675

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	realisasi	%	Lebih/kurang
1	2	3	4	5	6
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	87.145.000	85.332.000	98%	1.813.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.251.721.200	3.208.973.025	99%	42.748.175
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.298.643.000	1.275.425.900	98%	23.217.100
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	17.636.000	16.908.600	96%	727.400
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.323.000	26.265.800	100%	57.200
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.323.000	26.265.800	100%	57.200
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.323.000	26.265.800	100%	57.200
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	128.754.000	127.827.000	99%	927.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	128.754.000	127.827.000	99%	927.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.230.000	22.963.000	99%	267.000
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.555.000	2.255.000	88%	300.000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.225.000	4.159.800	98%	65.200
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.310.000	7.287.800	100%	22.200
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	37.528.000	37.255.400	99%	272.600
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	46.256.000	46.256.000	100%	-
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.650.000	7.650.000	100%	-
	Jumlah	**13.330.265.700**	**13.028.149.542**	**97,73%**	**302.116.158**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pagu anggaran Kecamatan Kebumen Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 13.330.265.700,- dengan realisasi sebesar Rp 13.028.149.542,- atau serapan sebesar 97,73%. Sisa belanja sebesar Rp 302.116.158,- merupakan hasil negosiasi harga melalui e-catalog dan sisa anggaran gaji.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Kebumen Tahun 2024 masuk dalam katagori sangat baik dengan prosentase capaian sebesar 101,34% dari target 91,70 terealisasi sebesar 93,01. Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, capaian tahun ini juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombong, IKM Kecamatan Kembumen masih berada di atas kedua Kecamatan tersebut.

Anggaran Kecamatan Kebumen Tahun 2024 terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan serta 34 sub kegiatan. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 97,37% dari pagu anggaran sebesar 13.330.265.700,- dan realisasi belanja sebesar Rp 13.028.149.542,-.

4.2. Permasalahan/Kendala

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Kebumen antara lain :

1. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor sehingga pelayanan terhadap masyarat terhambat;
3. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang.
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kebumen Kebupaten Kebumen diantaranya sebagai berikut :

1. Lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
2. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
3. Meningkatkan pembinaan aparatur di lingkungan kecamatan.
4. Meningkatkan koordinasi baik dengan internal kecamatan, unit kerja (kelurahan) maupun dengan pihak yang terkait lainnya.

4.4. Strategi Peningkatan Kinerja

LKjIP Kecamatan Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 20 Januari 2024

KECAMATAN KEBUMEN

KARYANTO, S.H., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19680201 199403 1 009